

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 318/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini, Selasa tanggal 06.02.2024 Saya, Azhari Nasution
Jurusita pada Pengadilan Agama Cibinong, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut, guna memenuhi
bantuan dari Pengadilan Agama Subang;

Telah Memberitahukan Kepada :

KH. Cecep Rohmatullah, S.Pd bin Muhidin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Desa Ciburayut RT.04 RW.05, Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong,
Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 29 Januari 2024 Nomor: 318/Pdt.G/2024/PA.Sbg
dalam perkara antara:

Ida Nurniasih, SKM binti Senem MS, sebagai Penggugat;
melawan

KH. Cecep Rohmatullah, S.Pd bin Muhidin, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**KH. Cecep Rohmatullah, S.Pd bin
Muhidin**) terhadap Penggugat (Ida Nurniasih, SKM binti Senem MS);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000.- (Lima
Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana
bertemu/~~tidak bertemu~~ serta berbicara/~~tidak berbicara~~ dengan:

Tidak ada tetapi tidak bersuara via
tanda tangan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

KH. Cecep Rohmatullah, S.Pd



Azhari Nasution